

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang bermakna kedaulatan rakyat sebagai konsep pemerintahan oleh rakyat.¹ Demokrasi berdiri berdasarkan adanya persamaan, dimana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan suatu negara. Salah satu bentuk dari negara demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu, merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik seperti presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat dari tingkat pemerintahan hingga kepala daerah. Secara konseptual Pemilu berarti implementasi dari kedaulatan rakyat melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya di parlemen maupun pemerintahan, sehingga rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah selaku wakilnya.²

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tertulis juga menyebutkan tentang kedaulatan rakyat, sehingga dengan adanya Pemilu kedaulatan rakyat dapat digunakan untuk memilih pemimpin

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 105.

² Fajrulrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

yang diinginkan tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari luar yang dapat memicu perpecahan guna kesejahteraan rakyat. Ahli hukum Parulina Donald menyatakan untuk memilih sebagian rakyat yang akan duduk di dalam pemerintahan maupun parlemen perlu diadakannya suatu proses dan kegiatan yang disederhanakan penyebutannya menjadi pemilihan. Dimana pelaksanaan pemilihan semua rakyat harus ikut tanpa ada pembedaan, sehingga timbulah istilah Pemilu.³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Ali Moertopo berpendapat, pada hakekatnya Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk menetapkan politik dan jalannya pemerintahan dalam sebuah negara.

Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada dan Pemilukada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah

³ Parulian Donald, 1997, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4.

administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada yang dilakukan secara langsung melalui konsensus nasional⁴ merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menetapkan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dan dilaksanakan secara serentak guna menghasilkan efisiensi dalam penyelenggaraannya.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Demi terwujudnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang bebas dan adil maka dibutuhkan Penyelenggara Pemilu yang merupakan pihak pengatur dari jalannya pemilihan, mulai dari merancang tahapan-tahapan Penyelenggara Pemilu, menetapkan peserta Pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara,

⁴ Konsensus menurut KBBI: kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.

⁵ Eko Prasjojo, *Et.Al*, 2006, *Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, hlm. 40.

⁶ Amirudin dan Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, hlm. 16.

menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang dari Pemilu, sehingga Penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sangat penting dan strategis.⁷

Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, dalam penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU terdiri dari tingkat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang mana diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan umum seperti melakukan pendataan untuk calon pemilih, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dan lainnya.

⁷ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasif, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 52.

⁸ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4, hlm. 54.

Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di daerah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang mengatur jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di daerah, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimana memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas demokrasi dari bangsa ini.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau dapat disebut dengan Badan Ad Hoc yang bersifat sementara memiliki tugas dan wewenang masing-masing. PPK, PPS, dan KPPS harus mengerjakan tugas-tugas yang bersifat teknik meliputi kegiatan sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pemetaan TPS (tempat pemungutan suara), verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan rekapitulasinya, distribusi undangan pemilih, penerimaan dan pendistribusian logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, membuat berita acara dan pengumuman-pengumuman serta yang lainnya. Dan dilapangan PPK, PPS, dan KPPS harus berhadapan langsung dengan masyarakat atau pengguna hak pilih dan peserta pemilu, menyelesaikan keberatan para pihak dan segera menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya. Dan dalam pemilihan anggota dari PPK, PPS, dan KPPS KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan guna penyeleksian anggota Badan Ad Hoc ini. Adanya penyebutan dari Badan Ad Hoc untuk PPK, PPS, dan KPPS dikarenakan masa jabatan dari keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS terhitung dalam hitungan bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara hingga berakhirnya proses pemungutan suara sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.⁹ PPK memiliki fungsi sebagai penanggung jawab lapangan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang mana PPK lah yang dapat menentukan baik buruknya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah setempat. PPK sebagai koordnasi utama dalam penyelenggaraan bekerjasama dengan PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.¹⁰ PPS selanjutnya membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS untuk melnyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.¹¹

Untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 pembentukan PPK, PPS dan KPPS Kota Bukittinggi menggunakan sistem penyeleksian terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi sebagai tim pelaksana, KPU Kota Bukittinggi mengadakan seleksi pada tanggal 15 Januari-14 Februari 2020 untuk PPK dan tanggal 15 Februari-14 Maret untuk seleksi PPS. Setelah terbentuknya PPK dan

⁹ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Umum Kepala Daerah*.

¹⁰ *Ibid.*, ayat (13).

¹¹ *Ibid.*, ayat (14).

PPS tugas berikutnya adalah membentuk KPPS yang dilaksanakan oleh PPS dengan jumlah anggota KPPS sebanyak tujuh orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar tempat pemungutan suara yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di Kota Bukittinggi pelaksanaan seleksi KPPS dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober-19 Oktober 2020, dengan persyaratan serta berkas formulir pendaftaran terdapat dalam *website* KPU Kota Bukittinggi.

Dari persyaratan yang diberikan oleh KPU merupakan persyaratan wajib dan harus ditaati oleh setiap calon anggota PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan peraturan KPU maupun Undang-Undang yang mengaturnya. Namun, persyaratan tersebut belum tentu menjadi tolak ukur dan jaminan dalam proses pelaksanaan seleksi di lapangan. Dilansir dari wawancara dan pernyataan dari RT Kota Bukittinggi perekrutan dari PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum Serentak 2019 masih belum merata dan menggunakan panitia atau anggota yang pernah ikut di kepanitiaan sebelumnya serta informasi mengenai pengumuman seleksi tidak merata keseluruhan masyarakat. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang mempunyai peran penting sebagai pilar pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah mengharuskan keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS berintegritas tinggi dan ideal. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana peran dari KPU dalam melaksanakan penyeleksian PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 serta proses pelaksanaan seleksi PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bertepatan dengan keadaan Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam proses

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 khususnya pada penyeleksian PPK, PPS, dan KPPS yang memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, untuk itu Penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah yang berjudul: **PELAKSANAAN PROSES SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penerapan ketentuan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah pada proses penyeleksian??
2. Bagaimana proses pelaksanaan seleksi Badan Ad Hoc Kota Bukittinggi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi memaknai ketentuan dalam pelaksanaan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang terdapat di dalam Undang-Undang maupun peraturan terkait penyelenggara Pemilihan Umum pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses dan uraian dari seleksi pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kota Bukittinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
 - 1) Memberikan informasi bagaimana peran dari Komisi Pemilihan Umum selaku pelaksana seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
 - 2) Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan serta tahapan dalam seleksi pada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

3) Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian Hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis:

1) Memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2) Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam setiap penelitian hukum merupakan uraian tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.¹²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yang mana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat.¹³ Metode empiris dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi mengacu pada peraturan perundang-undangan dan

¹² Bambang Waluyo, 2008, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, h.17.

¹³ *Ibid.*, h.16.

norma-norma yang ada dalam masyarakat.¹⁴ Sehingga, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kajian tentang pelaksanaan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵ Dan juga penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶ Sehingga, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan proses seleksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi..

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan

¹⁴ Zainuddin Ali, M.A, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.10.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

masalah penelitian.¹⁷ Penelitian yang dilakukan terkait permasalahan yang penulis ambil dilakukan di Kantor Pemilihan Umum Kota Bukittinggi serta Kantor PPK dan PPS setempat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁸

4. Jenis Data

Didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang disebut data primer dan dari bahan kepustakaan yang disebut dengan data sekunder.¹⁹ Sehingga, jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah. Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga

¹⁷ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 107.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soetjono, *op.cit.*, hlm.51.

masyarakat harus diteliti secara langsung.²⁰ Dalam mengumpulkan data primer ini, penulis melakukan wawancara di Kantor KPU Kota Bukittinggi selaku pelaksana seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bukittinggi, mewawancarai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta masyarakat yang pernah ikut serta dalam Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dalam pengumpulan data. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan.²¹ Di dalam penelitian hukum, dipergunakan data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam²²:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan yang mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah dan terdiri dari:

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 402.

²² *Op.cit.*, hlm. 52.


a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Aceh Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/ PP.04.2-Kpt/ 01/ KPU/ X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-Kpt/ 03/ KPU/ II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya. Disini penulis mengambil bahan seperti buku Penataan

Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasif dan buku Lembaga Penyelenggara Pemilu oleh Amin Suprihatini, serta Buku Hukum Tata Negara oleh Fajrulrahman Jurdi.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis, studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain seperti wawancara, observasi atau pengamatan, dan kuesioner.²³

Studi Dokumen bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁴

b) Wawancara

²³ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 50.

²⁴ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 107.

Metode pengumpulan data ini digunakan dalam pengumpulan data primer di lapangan.²⁵ Dengan cara mewawancarai responden dari pengalaman maupun sikap responden, dengan jumlah responden yang terbatas dengan data yang mendalam. Sehingga peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Heldo Aura, S.SI,M.IP selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Bapak Benny Aziz, S.E Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Patisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai pelaksana seleksi Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, serta mewawancarai masyarakat serta panitia-panitia yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, mewawancarai anggota PPK, PPS dan KPPS daerah setempat. Penulis mewawancarai Bapak Gusrizal selaku ketua PPK di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan Bapak Syahroni Yusuf Putra selaku Ketua PPS di kelurahan Campago Ipuah serta Yulza Reza dan Mulyanti selaku Anggota KPPS di Kelurahan Campago Ipuah.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil penelitian dilapangan sehingga dapat dianalisa,²⁶ pengolahan data

²⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁶ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 72.

merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian. Sehingga, teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah *Teknik Editing* yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dan dapat menghasilkan kesimpulan serta jawaban dari rumusan permasalahan.

b) Teknik Analisa data

Teknik analisa data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Sehingga penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yang merupakan analisa berdasarkan peraturan yang ada serta bahan pustaka yang diuraikan dengan sistematis dalam bentuk kalimat dan tabel sebagai gambaran dari data yang telah diperoleh sebelumnya.

